

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan luas wilayah seluas  $1.904.569m^2$  serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, selain itu Indonesia diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut *CIA World Factbook* Tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar kelima di dunia, dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa. Kondisi tersebut merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia atas posisinya yang sangat strategis. Dari fakta tersebut Indonesia seharusnya mampu memaksimalkan setiap potensi khususnya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tersebut untuk meningkatkan penerimaannya.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan: Kawasan Barat yang terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali. Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun setelah pemilihan presiden secara langsung pembangunan Indonesia tidak lagi berdasarkan GBHN, karena Presiden dapat menyusun sesuai dengan program pembangunan yang sedang dibutuhkan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945. Untuk pembangunan nasional yang merata harus terciptanya pemerataan yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Oleh karena itu,

Pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan UUD 1945.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Wewenang kebijakan otonomi diberikan agar setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Serta Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diberlakukannya UU tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Sebagaimana pernyataan Halim (2007:232) bahwa:

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya termasuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang telah membayar pajak dan retribusi. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.”

Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan sumber-sumber pendanaan asli daerah

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu diperoleh oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kemandirian daerah dikatakan tinggi apabila daerah tersebut tidak mengandalkan dana transfer dalam melaksanakan pemerintahannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh suatu daerah harus di atas batas minimum perolehan PAD, yaitu 25% dari total pendapatan daerahnya. Secara konseptual, pola hubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adapun kriteria dan pola hubung kemandirian keuangan daerah dikatakan tinggi apabila rasio kemandiriannya di atas 75%, selanjutnya rasio kemandirian daerah dikatakan sedang apabila nilai rasionya 50% sampai dengan 75%, dan dikatakan rendah jika nilai rasionya 25% sampai 50%. Rasio kemandirian daerah dikatakan rendah sekali apabila nilai rasionya dibawah 25%, sehingga status daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri untuk menjalankan otonomi daerahnya.

Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, kemandirian daerah yang di ukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan transfer memiliki persentase yang masih rendah sekali. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Total Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**  
**Tahun Anggaran 2013-2014**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Kemandirian Keuangan Daerah</b>
2013	55,677,474	429,657,398	13%
2014	88,030,326	624,008,716	14%

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Sumber : LGF Realisasi APBD Direkur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dibawah 25% yang menunjukkan bahwa persentase tersebut tergolong rendah sekali dengan pola hubung instruktif. Meskipun pada tahun 2014 mengalami kenaikan, namun persentase tersebut tidak mencapai 25%, yang artinya Kabupaten dan Kota di Indonesia belum bisa menjalankan otonomi daerah dengan mandiri.

Dapat dilihat secara rinci tingkat kemandirian daerah berdasarkan 8 pulau terbesar yang termasuk dalam kawasan pembangunan barat dan kawasan pembangunan timur pada tahun anggaran 2014 adalah seperti dalam Tabel 1.2:

**Tabel 1.2**  
**Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Berdasarkan Kawasan Pembangunan Tahun Anggaran 2014**  
**(dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Kawasan Pembangunan</b>	<b>Pulau</b>	<b>PAD</b>	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
Barat	Sumatera	14,163,515	134,721,076	11%	Rendah Sekali
	Jawa	42,422,755	165,276,413	26%	Rendah
	Bali	14,628,346	80,355,313	18%	Rendah Sekali
	Kalimantan	6,296,869	61,714,113	10%	Rendah Sekali
Timur	Sulawesi	5,018,794	51,036,849	10%	Rendah Sekali
	Nusa Tenggara	2,047,522	20,736,030	10%	Rendah Sekali
	Maluku	1,938,262	72,960,6284	3%	Rendah Sekali
	Papua	1,514,263	37,208,295	4%	Rendah Sekali

*Sumber : LGF Realisasi APBD Direkur Jendral Perimbangan Keuangan*

Pada Tabel 1.2 terlihat persentase PAD terhadap total pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pulau Jawa memperoleh persentase sebesar 26%, dengan persentase tersebut pulau Jawa merupakan satu-satunya kepulauan di Indonesia yang masuk ke dalam kategori daerah yang memiliki kemampuan daerah rendah dengan pola hubung konsultatif. Maka pemerintah harus sudah mengurangi campur tangannya, karena dengan persentase tersebut pulau Jawa sudah tergolong mampu menjalankan otonomi daerah dibandingkan pulau lainnya. Selanjutnya terdapat pulau Bali yang

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperoleh tingkat kemandirian sebesar 18%, kemudian disusul oleh pulau Sumatera dengan 11% dan pulau Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan persentase sebesar 10%. Namun terdapat dua pulau dengan tingkat kemandirian yang paling rendah dibandingkan keenam pulau sebelumnya yaitu pulau Papua dengan persentase 4% serta pulau Maluku dengan persentase sebesar 3%.

Dari data di atas terlihat bahwa semua pulau yang berada di Indonesia mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah, terutama untuk kawasan pembangunan perekonomian timur terdapat dua pulau yang memiliki persentase sangat rendah dikarenakan enam lainnya memiliki tingkat kemandirian di atas 10%. Fenomena ini terjadi karena daerah tersebut tidak dapat memaksimalkan potensi penerimaan daerahnya, sehingga menyebabkan PAD setiap daerahnya lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan transfer yang diberikan kepada setiap daerah tersebut. Dampaknya daerah tersebut akan bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan begitu otonomi daerah belum mampu dikatakan berjalan dengan baik karena masih terdapatnya daerah yang belum dapat memaksimalkan potensi daerahnya. Komponen utama untuk meningkatkan PAD tersebut adalah pendapatan yang bersumber dari masyarakat di daerahnya itu sendiri. Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka pendapatan asli daerah pun akan tinggi.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Erawati dan Suzan (2015) yang meneliti tentang kemandirian keuangan Daerah di Kota Bandung dengan rasio kemandirian rata-rata sebesar 24,12%. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan pada kota di Provinsi Jawa Barat memperoleh rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 11,11% yang dilakukan oleh Nur'ainy et al (2012). Penelitian lainnya dilakukan oleh Apriana dan Suryanto (2010) yang meneliti kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali dengan rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 9,71%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) yang meneliti kemandirian daerah pada Pulau Kalimantan, dengan

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 5,3845%. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah se-Indonesia yang dibagi berdasarkan provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah dalam mengelola daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menciptakan keuangan daerah yang mandiri. Seiring dilakukannya desentralisasi yang menyerahkan kewenangan kepada daerah, pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya serta membuat kebijakan terkait pelaksanaan pemerintahannya. Adapun menurut pendapat Ulum (2009:31)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.

Artinya ketika daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri maka kemandirian keuangan daerah pun akan meningkat.

Menurut Rahman (2005: 38) “pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Kemandirian daerah sangat

dipengaruhi oleh PAD. Hal ini dikarenakan PAD dapat digunakan sesuai kehendak pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Oleh karena itu wajar jika pemerintah daerah berusaha memperoleh PAD semaksimal mungkin agar bisa memperoleh pendapatan yang optimal demi pembangunan daerahnya. Terkait dengan kemandirian keuangan daerah, PAD harus dapat dioptimalkan melalui penggalan potensi sumber-sumbernya. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6, PAD bersumber dari:

a. Pajak daerah

Hasil pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat wajib atau memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui pemerintah daerah.

b. Retribusi

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara nyata dan langsung.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik pemerintah daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan asset yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga.

Dalam hal tingkat struktur organisasi antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota adalah sama, tetapi dilihat dari segi pemerintahan secara jelas bahwa Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati sedangkan Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Walikota. Terdapat beberapa perbedaan lagi yang meliputi : aspek wilayah, aspek kependudukan, mata pencaharian, struktur pemerintahan, sosial budaya, perekonomian. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah kabupaten masih tertinggal. Dari aspek wilayah kabupaten terdapat banyak desa tertinggal, sementara untuk

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjangkaunya dibutuhkan anggaran lebih besar, lalu kepadatan penduduk di kota sangatlah tinggi dibandingkan dengan kabupaten, dengan timpangnya kepadatan penduduk menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial. Dalam mata pencaharian, penduduk kabupaten umumnya bergerak di bidang pertanian atau bersifat agraris, sementara penduduk perkotaan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Dari aspek perekonomian, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu, sehingga merupakan salah satu indikator perekonomian suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada proporsi pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan aktivitas ekonomi dan pendapatan di kota lebih besar daripada kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kondisi ekonomi daerah, karena setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Tingkat kemandirian keuangan daerah dihitung dengan PAD dibagi dengan total pendapatan, maka setiap daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerahnya, jika daerah yang kurang memaksimalkan potensi daerahnya akan kesulitan dalam meningkatkan PAD. Tingkat kemandirian keuangan di Indonesia akan berbeda setiap daerahnya, hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan karakteristik pemerintah daerahnya berbeda.

Penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian lain dilakukan oleh Suryanto dan Apriana (2010) memperoleh bahwa terdapat dampak positif dan signifikan PAD terhadap kemandirian daerah. Tahar dan Zakhiya (2011) penelitian ini menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Dari penelitian di atas sama-sama meneliti kabupaten dan kota, namun yang membedakannya dari populasi dan tahun yang diteliti. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Penelitian lain dilakukan oleh Putri dan Robinson (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara simultan

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Erawati dan Suzan (2015) berdasarkan hasil pengujian secara simultan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung periode 2009-2013 dan berdasarkan hasil pengujian secara parsial juga pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachim (2015) Kota Samarinda dalam kategori otonomi daerah. Dari kedua penelitian yang dilakukan di atas peneliti mengambil populasi dalam kota namun berbeda daerah, pada penelitian Erawati dilakukan di kota Bandung, sedangkan Rachim dilakukan di Kota Samarinda. Pada penelitian Kotarba dan Kolomycew (2014) otonomi daerah di Polandia hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada status pemerintah kota. Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, namun ada juga yang memperoleh hasil bahwa PAD tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti yaitu pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan objek kabupaten dan kota se-Indonesia periode pengamatan dari tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kotarba dan Kolomycew di Polandia. Penelitian tersebut dilakukan di satu negara, yang merupakan negara berkembang dengan hasil penelitian otonomi daerah hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada status pemerintah kota. Sama halnya dengan Polandia, Indonesia sebagai negara berkembang tentu perlu diteliti kemandirian keuangan daerahnya ditinjau dari kabupaten dan kota dikarenakan Indonesia memiliki kabupaten dan kota yang berbeda karakter daerahnya dan akan berbeda pula kemampuan daerahnya dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan mengambil objek Kota dan Kabupaten se-Indonesia dengan modifikasi variabel penelitian. Dalam

Yanyan Kurnia Fadilah, 2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN STATUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Status Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Indonesia”**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana gambaran PAD Kabupaten dan Kota di Indonesia
2. Bagaimana gambaran kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia
3. Bagaimana Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Status Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Indonesia

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai PAD Kabupaten dan Kota di Indonesia
2. Untuk mengetahui gambaran kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia
3. Untuk mengetahui Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Status Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Indonesia

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota

Se-Indonesia, khususnya pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah Pusat**

Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan pelaksanaan otonomi daerah, karena mayoritas dari 8 pulau hanya terdapat satu pulau yang termasuk dalam kategori kemandirian yang rendah, sedangkan sisanya tergolong kepada sangat rendah, dan dapat juga menjadi masukan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.

### **b. Bagi Masyarakat**

Menjadi informasi dalam mengamati tentang ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan PAD.

### **c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sebuah wawasan untuk penulis dalam bidang yang diteliti, mampu menyerap informasi, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, serta upaya peningkatan dalam kemampuan analisis yang dipelajari selama ini sebagai syarat untuk lulus serta mendapat gelar Sarjana Strata-1 Pendidikan Akuntansi.